



PENETAPAN

Nomor 35 /Pdt.P/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NAHRAWI, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir: Jember, 10-12-1966, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Juroju RT.001,RW.018 Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Jmr tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Jmr.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 197/Pdt.P/2017/PN Jmr tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 Januari 2019 dibawah Register Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **NAHRAWI** (PEMOHON) dilahirkan di Jember pada tanggal 10 Desember 1966 anak ke dua (2) pasangan suami isteri bernama SUMARWI dan JUNAIHA;
2. Bahwa dalam KTP, KK, dan Buku Nikah PEMOHON tercantum **NAHRAWI lahir pada tanggal 10 Desember 1966**, dalam Paspor Pemohon tercantum **IMAM SUMARWI lahir pada tanggal 01 Januari 1971**;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menetapkan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon **NAHRAWI lahir pada**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 35 /Pdt.P/2019/PN Jmr



tanggal 10 Desember 1966 dengan **IMAM SUMARWI** lahir pada **tanggal 01 Januari 1971** adalah orang yang sama;

4. Bahwa permohonan PEMOHON ini digunakan untuk Pengurusan Perbaikan Identitas dan Penyesuaian Identitas Diri Pemohon;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa **NAHRAWI** lahir pada **tanggal 10 Desember 1966** (dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah Pemohon) dan **IMAM SUMARWI** lahir pada **tanggal 01 Januari 1971** (dalam Paspor Pemohon) adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan. Bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dipersidangan. Bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo. Bahwa Hakim bertanya kepada Pemohon, apakah benar isi permohonan Pemohon tersebut? dan Pemohon menerangkan bahwa permohonan ini adalah upaya Pemohon untuk perubahan nama Pemohon yang tertulis di paspor, karena nama Pemohon yang tertulis di paspor tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah ;

Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa untuk memperoleh ketetapan nama yang tertulis di paspor tersebut, Pemohon harus memiliki Akte Kelahiran, oleh karena Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran maka Pemohon harus mengurus Akta Kelahiran tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo maka beralasan hukum untuk dibebankan kepada Pemohon yang besaran dan rincian biaya tersebut akan ditetapkan dalam putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdara, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2019 oleh Dedy Wijaya Susanto, SH.MH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Wahyuni, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pemohon tersebut .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Wahyuni,SH

Dedy Wijaya Susanto,SH,MH

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 35 /Pdt.P/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)